universitas paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-006/REK/UPM/III/2018

Tentang

Pendirian Unit Inkubator Bisnis dan Pusat Karir :
Paramadina Entrepreneurship and Career Centre (PECC)

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :

1. Bahwa perlu adanya Unit Inkubator Bisnis untuk memberikan pendampingan, pengembangan, dan pembentukan kewirausahaan di kalangan mahasiswa;
2. Bahwa untuk meningkatkan minat kewirausahaan di kalangan mahasiswa;
3. Bahwa perlu adanya pusat karir untuk memberikan informasi, pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian dalam memasuki dunia kerja se cara professional setelah lulus;
4. Bahwa untuk pelaksanaan salah satu pilar *core competencies* Universitas Paramadina - *Leadership, Entrepreneurship, dan Ethic* Universitas Paramadina, terutama *Entrepreneurship;*
5. Universitas Paramadina menganggap perlu untuk membentuk Unit Inkubator Bisnis dan Pusat Karir yang diberi nama *Paramadina Entrepreneurship and Career Centre (PECC).*

Memperhatikan :

1. Pengajuan Laporan Hasil Bimbingan Teknik Pembentukan Lembaga Kewirausahaan dari Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis pada tanggal 2 Maret 2018.
2. Adanya penelitian hibah Kewirausahaan untuk mahasiswa dari Kopertis Wilayah III.
3. Adanya kerjasama dengan Puspitek dengan Universitas Paramadina terkait pengembangan kewirausahaan dan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil,SH. No 20 A tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 tanggal 14 September 2011 jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH.No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH., M.Kn No.04 tanggal 06 April 2016);
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 09/Pengurus/YWP/XII/14 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2014-2018
4. Surat Keputusan Rektor Nomor: 072/REK/UPM/XI/17 tanggal 13 November 2017 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T. +62-21-7918-1188 F. +62-21-799-3375
www.paramadina.ac.id

universitas paramadina

Tentang Pengembangan Kwirausahaan Dan Kepelaporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mendirikan Unit Inkubator Bisnis dan Pusat Karir - *Paramadina Entrepreneurship and Career Centre (PECC)*;
2. Maksud dibentuknya PECC adalah sebagai wadah bagi mahasiswa Universitas Paramadina untuk memulai dan mengembangkan kewirausahaan, serta mempersiapkan lulusan untuk siap secara professional memasuki dunia kerja;
3. Tujuan dibentuknya PECC adalah sebagai wadah bagi mahasiswa Universitas Paramadina untuk memulai dan mengembangkan kewirausahaan, serta mempersiapkan lulusan untuk siap secara professional memasuki dunia kerja;
4. Tugas pokok PECC sebagai Unit Inkubator Bisnis adalah:
   a. Melaksanakan aktivitas pelatihan, konsultasi, dan kerjasama untuk pengembangan kegiatan kewirausahaan mahasiswa;
   b. Melaksanakan aktivitas pelatihan, konsultasi, dan kerjasama dengan perusahaan dan professional untuk pengembangan kewirausahaan mahasiswa;
5. Tugas pokok PECC sebagai Unit Pusat Karir adalah:
   a. Melaksanakan aktivitas pelatihan, konsultasi, dan kerjasama dengan perusahaan untuk pengembangan ketrampilan dan keahlian mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja;
   b. Menjadi pusat informasi magang dan kerja bagi mahasiswa dan lulusan.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2018
Universitas Paramadina

Rektor,

Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :
1. Ketua Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Direktur
4. Arsip